


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

CHANDRA YOGA ADIYANTO

No. Mahasiswa: 13410633

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG BANTUL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I



(Inda Rahadiyan, S.H., M.H.)



(Sujitno, SH., M.Hum)

NIK: 134100109

NIP: 19541111 198212 1 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 11 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. H. SUJITNO S.H., M. Hum.
2. Dr. M. SYAMSUDIN S.H., M.H.
3. H. NURJIHAD S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. H. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Chandra Yoga Adiyanto

Nim : 13410633

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BANTUL**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Chandra Yoga Adiyanto
Chandra Yoga Adiyanto

MOTTO

“Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan”

(Q.S. Asy-Syarah: 6)

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar”



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Ala atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BANTUL”, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya.
2. Ayahanda Supriyanto, SP dan Ibunda Nyaminah tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan segala dukungan moril, materiil maupun spiritual dan semuanya
3. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Sujitno, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
5. Mba Inda Rahadiyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan motivasi pada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Sumarsihatin selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul, tempat penulis mendapatkan informasi penelitian.
8. Sahabat-sahabatku Shadik, Aul, Azim, Aldi, Yoga, Wawa, Danang, Dewa, Icu, Oki, Anas, Adri, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PERJANJIAN ISLAM, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	23
A. Hukum Perjanjian Islam	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	30
1. Pengertian Perjanjian kredit.....	30

	2. Bentuk Perjanjian Kredit	36
	3. Fungsi Perjanjian Kredit	41
	C. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	42
	1. Obyek Jaminan Fidusia.....	42
	2. Prosedur Pembebeanan Fidusia	45
	3. Hapusnya Jaminan Fidusia	53
	4. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	55
	D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	58
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	58
	2. Penegakan Hukum	64
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BRI CABANG BANTUL	71
	A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Perjanjian Fidusia yang tidak Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.....	71
	B. Penyelesaian Hukumnya dalam hal Debitor Melakukan Wanprestasi Berupa Pengalihan Benda Jaminan Kepada Pihak Lain	97
BAB IV	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; serta penyelesaian hukumnya dalam hal debitor melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*)

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dalam pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai akibat kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia karena kreditor tidak mempunyai hak preferen terhadap barang agunan. Perlindungan hukum bagi debitor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan, bank harus menyelesaikan permasalahan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri ; serta (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Bantul terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan yaitu untuk barang jaminan yang sudah dijual kepada pihak lain bank meminta kepada debitor untuk mengganti dengan barang yang nilainya sama sebagai jaminan atau pihak debitor dapat melunasi seluruh pinjaman kepada pihak bank sesuai dengan nominal hutangnya atau berdasarkan akta jaminan fidusia kreditor bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pelunasan hutang. Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor kepadanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUF: “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya; Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; serta Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Jaminan Fidusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Begitu vitalnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat investasi dan jasa keuangan.¹

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peranan yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap Negara.² Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.³ Sebagai salah satu usahanya adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman uang.

Berdasarkan pengertian tersebut, kita melihat bahwa usaha bank sangat erat hubungannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

³ Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

seluruh aktivitas keuangan di masyarakat, dengan demikian bank berfungsi sebagai berikut:⁴

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu tempat yang dapat menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank di dalam fungsinya sebagai penyalur dana, bank memberikan kredit atau memberikannya dalam bentuk surat-surat berharga.
2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Nasabah cukup memerintahkan bank untuk menyelesaikan pembayaran.

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditor mensyaratkan adanya suatu jaminan dari Debitor. Undang-undang Perbankan juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.⁵ Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa uang.⁶

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bagian dari bank konvensional atau bank umum, sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang

⁴ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 84.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 73.

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.13

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, di antaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Pemberian kredit oleh bank atau kreditor tidak terlepas dari aspek positif dan negatif. Aspek positifnya adalah bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan lembaga pembiayaan mendapatkan keuntungan jika diterapkan sistem bunga (kecuali lembaga pembiayaan dan keuangan syariah). Namun negatifnya adalah jika terjadi wanprestasi bagi pihak bank dalam hal ini selaku debitor akan berakibat pada timbulnya kredit macet atau non *performing loan*. Tetapi lembaga pembiayaan mempunyai keyakinan atas kemampuan kreditor menunaikan kewajibannya. Untuk memperoleh keyakinan lembaga pembiayaan dan juga sebelum memberikan kredit, haruslah menilai dengan cermat terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha ke depan.⁷ Kegiatan penilaian tersebut biasa disebut 5^cC perkreditan (*five C of Credit*), barometer itulah yang dipakai Perbankan hingga saat ini untuk mengetahui layak atau tidaknya debitor menerima kredit.

⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, Pasal 8.

Berdasar ke lima macam unsur tersebut, sisi jaminan merupakan unsur pengaman bagi kreditor dalam perjanjian kredit.

Menurut Hasanuddin Rahman, jaminan adalah “tanggungans yang diberikan oleh nasabah atau pihak ketiga kepada Bank, karena pihak Bank mempunyai suatu kepentingan bahwa nasabah harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.”⁸

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang dipakai dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak. Fidusia merupakan solusi dari permasalahan jaminan gadai dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktik, yaitu:

1. Harus ada penyerahan (*levering*) secara nyata dan fisik dari pemberi gadai ke penerima gadai. Berakibat pada berakhirnya penguasaan benda dari kreditor kepada debitor.
2. Tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditor yang berbeda-beda.
3. Tidak ada kepastian hukum dalam pendaftaran gadai, sehingga jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai secara lisan berakibat pada lemahnya alat bukti.

Jaminan kebendaan khususnya benda bergerak diikatkan dengan jaminan Fidusia dan jaminan gadai. Namun beberapa orang menyimpulkan jaminan Fidusia hanya sebagai jaminan pelengkap dari jaminan hak tanggungan. Bahkan jaminan Fidusia dianggap sebagai bukan jaminan bersifat primer, melainkan sekunder. Padahal secara yuridis hak tanggungan dan

⁸ Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 175.

Jaminan Fidusia memiliki fungsi pengaman yang sama dalam perjanjian kredit yakni sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif Indonesia.⁹

Jaminan Fidusia memiliki kepastian hukum guna memenuhi kebutuhan jaminan benda bergerak, dengan diundangkannya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dan juga peraturan pendukung lainnya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
2. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibu kota propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor

⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di dambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 187.

Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C.U.M.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia;
9. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C.U.M.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi;
10. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.¹⁰

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 72.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Lahirnya Fidusia terletak pada pendaftaran jaminan Fidusia untuk memenuhi asas publisitas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan Fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.¹¹

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Fidusia.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan

¹¹ Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm 213.

eksekutorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferent* bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam undang-undang jaminan fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan Fidusia, padahal benda jaminan Fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, ditentukan bahwa jangka waktu permohonan pendaftaran jaminan fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bantul memberikan fasilitas kredit dengan jaminan benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia. Bank BRI Cabang Bantul menerima jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagai lembaga jaminan yang diakui dalam penyaluran kredit. Hal tersebut karena mayoritas pinjaman dalam unit bisnis ini berasal dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana segar untuk secara cepat dan efisien guna mengembangkan usahanya.

Ketidakpatuhan pada hukum menjadi faktor utama terjadinya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi esensi Jaminan Fidusia itu sendiri. Seperti dikatakan di atas, jaminan fidusia lahir dengan adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia yang nanti diterbitkannya akta

jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia. Apalagi disampul depan akta, terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana kemudian dengan jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Fidusia, tentu tidak memiliki irah-irah yang mana kekuatan hukumnya tidak bersifat eksekutorial.

Kedudukan hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, memang menjadi pertanyaan, apakah menjadi suatu hal yang sah menurut hukum positif indonesia atau tidak. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa adanya kewajiban mendaftarkan objek jaminan fidusia bahkan obyek fidusia yang berada di luar Indonesia tetap pula didaftarkan. Maraknya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ini malah tidak mendapatkan konsekuensi. Adanya unsur kewajiban maka harus ada pula unsur hukuman. Tetapi dalam peraturan mengenai pendaftaran fidusia mana pun tidak disebutkan mengenai konsekuensi jaminan Fidusia yang didaftarkan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia wajib didaftarkan, dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang Jaminan Fidusia “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”¹², maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia. Realitanya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul, jaminan Fidusia masih ada yang

¹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

belum di daftarkan. BRI Cabang Bantul menerima jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagai lembaga jaminan yang diakui dalam penyaluran kredit. Ketidakpatuhan pada hukum menjadi faktor utama terjadinya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi esensi Jaminan Fidusia itu sendiri. Seperti dikatakan di atas, jaminan fidusia lahir dengan adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia yang nanti diterbitkannya akta jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia. Apalagi disampul depan akta, terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana kemudian dengan jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Fidusia, tentu tidak memiliki irah-irah yang mana kekuatan hukumnya tidak bersifat eksekutorial.

Idealitanya BRI Cabang Bantul mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Realitanya BRI Cabang Bantul tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mendaftarkan objek jaminan fidusia sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang mengakibatkan tidak bisa dipastikan langsung mengeksekusi obyek jaminan fidusia.

Tentang bagaimana implikasi hukum jaminan fidusia yang belum di daftarkan, dikarenakan tidak adanya akta jaminan fidusia yang berisi irah-irah, sehingga kreditor tidak bisa dipastikan langsung mengeksekusi obyek jaminan

fidusia. Lalu seperti apa perlindungan hukum kreditor terhadap debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal debitor melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya dalam hal debitor melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak lain.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Perjanjian pokok

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1313.

adalah perjanjian utama yang berisi pokok-pokok yang diperjanjikan, perjanjian *assesoir* adalah perjanjian yang mengikuti/membuntuti perjanjian pokok.¹⁴

Perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit, berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*), atau yang dalam bahasa Inggrisnya *Credit*. Karena itu dasar dari adalah kepercayaan, dengan demikian orang memperoleh kredit pada dasarnya memperoleh kepercayaan.¹⁵

Istilah dalam dunia perbankan meminjam uang disebut dengan kredit. Seorang sarjana di bidang perkreditan mengemukakan:¹⁶

“kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang di sertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga”

Definisi dari kredit itu sendiri adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga, sedangkan kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran yang

¹⁴ Badan Hukum Nasional, *Aspek Hukum Agunan Kredit*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000, hlm 13

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit*, hlm. 11

¹⁶ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm. 23

berarti uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan beberapa unsur-unsur dalam Kredit, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

2. Waktu

Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Unsur waktu ini didalamnya terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*

Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, di masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko timbul bagi pemberi karena uang atau jasa atau barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

4. Prestasi

Prestasi yang diberikan adalah sesuatu yang dapat berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung di dalamnya, namun ada beberapa perbedaan kredit yang didasarkan karena faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada, maka dapat dibedakan berdasarkan:

1. Sifat penggunaan Kredit
2. Keperluan kredit
3. Jangka waktu kredit
4. Cara pemakain
5. Jaminan

Bank atau badan perkreditan lainnya apabila akan memberikan kredit tentunya berdasarkan dengan adanya jaminan. Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139-1149 (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150-1160 (gadai), Pasal 1162-1178 (hipotek), Pasal 1820-1850 (penanggungan utang) dan akhirnya seperti yang di tetapkan oleh yurisprudensi ialah fidusia.

Pengertian jaminan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8:¹⁸

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisisnya yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuannya adalah mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal”

Fidusia berbeda dari gadai yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai debitor. Fidusia atau lengkapnya *fiduciaire eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.

Lembaga jaminan fidusia, Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Begitu pula pemberian jaminan yang memerlukan penyerahan fisik atas barang jaminannya sudah dimulai dirasakan usang dan merintang kebutuhan ekonomi dewasa ini, terutama apabila yang diserahkan itu adalah barang-barang modal yang perlu dipakai dalam menjalankan usaha-usaha si pemberi jaminan, karena kebutuhan masyarakat itu maka timbulah bentuk jaminan yang terkenal dengan nama “ fiducia “, dimana barang jaminan tidak usah diberikan dalam kekuasaan fisik si pemberi utang atau kredit tetapi cukup di serahkan dalam miliknya secara kepercayaan¹⁹.

Fidusia yang berarti tentang kepercayaan maksudnya terjadi hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan, dimana masing-masing saling mempercayai bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor memenuhi prestasinya. Kreditor juga percaya bahwa debitor juga tidak akan

¹⁹ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.19.

menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara. Berikut adalah sifat-sifat jaminan fidusia:²⁰

1. Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*.
2. Jaminan Fidusia memberikan Hak *Preferent* (hak untuk didahulukan).
3. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite*.
4. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
5. Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.
6. Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas.
7. Objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.

Fidusia dewasa ini memegang peranan penting diberbagai Negara modern termasuk di Indonesia karena kenyataannya bahwa di Indonesia seperti perusahaan, pertokoan, rumah makan, memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan barang dagangannya usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan hasil pertaniannya dan sebagainya.

Pada dasarnya menurut Hoge Raad perjanjian fidusia itu bukanlah perjanjian gadai.²¹ Fidusia merupakan alas kaki untuk perpindahan hak milik

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.36.

²¹ Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 17.

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 584 KUHPerdara, namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberi jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia.

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian responden yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Bank BRI Cabang Bantul.

2. Objek Penelitian

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Penyelesaian hukumnya dalam hal debitor melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak lain.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersifat data primer, teknik pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan metode bebas terpimpin yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan dilakukan pada subjek-subjek penelitian.

- b. Data yang bersifat sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang menggunakan norma-norma atau kaidah-kaidah dan perundang-undangan, yang relevan dengan materi yang diteliti dan dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Bank Raktat Indonesia Cabang Bantul.

6. Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi kreditor dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Bantul. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit, jaminan fidusia dan perlindungan hukum. Adapun uraian pada bab ini meliputi tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang terdiri dari pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit dan fungsi perjanjian kredit. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang terdiri dari objek jaminan fidusia, prosedur pembebanan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pada akhir dari bab ini

diuraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BRI CABANG BANTUL

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, serta penyelesaian hukumnya dalam hal debitur melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak lain.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERJANJIAN ISLAM, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²³

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian²⁴, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian²⁵, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²⁶

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintesis*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247

²⁵ Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1

²⁶ Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34

hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76.²⁷

Rumusan ayat di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁸

²⁷ Fathurahman Djamil, et.al., *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.²⁹ Selanjutnya menurut Syamsul Anwar yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁰

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.³¹

Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab kabul mempunyai akibat hukum.³²

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 20

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 68

³¹ Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Op. Cit*, hlm. 252

³² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Op. Cit*, hlm. 66

1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek perjanjian.
2. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:³³

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut:³⁴

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”

Adakalanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

³³ Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Op. Cit*, hlm. 249

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 63, lihat juga Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 84

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:³⁵

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut:³⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

³⁵ *Ibid*, hlm. 847

³⁶ *Ibid*, hlm. 122

5. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Dasar hukum mengenai asas *Ash-Shidiq*, dapat kita baca dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya adalah sebagai berikut:³⁷

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

6. Al-Kitabah (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.³⁸

Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi perjanjian Islam dan berakhirnya suatu perjanjian. Maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁹

1. Dari segi subjek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian

Subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.

³⁷ *Ibid*, hlm. 680

³⁸ Fathurahman Djamil, et.al., *Op. Cit*, hlm. 251

³⁹ *Ibid*, hlm. 261

2. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian

Dalam sebuah perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan objek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.

3. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa dan objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
4. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak
5. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*choice of law and choice of forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah *rigid* dan

harus dihindarkan adanya kata-kata yang berwayuh arti (*multi intrepretable*). Sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUH Perdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUH Perdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu Undang-Undang Perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan, maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUH Perdata Bab XIII.⁴⁰

⁴⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan sebagai berikut:

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.⁴¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dalam pembuatannya terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Akta otentik yang menggunakan nama Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judul

⁴¹ *Ibid*

dari perjanjian pinjam-meminjam uang itu berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakikatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.⁴²

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitor maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang) Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir, artinya ada dan berakhir perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Tetapi sebaliknya jika perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditor dan debitor. Sejak ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditor sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.

⁴² *Ibid*, hlm. 98

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balanced* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat (*any time*) siap untuk menyerahkan uang kepada debitornya sesuai permintaan debitor sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil telah menyerahkan uang maka bank akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi *on balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debitornya, tetapi jika debitornya belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi/belum ada.⁴³

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:⁴⁴

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan

⁴³ *Ibid*, hlm. 98

⁴⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1999, hlm. 180-181

nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya.

- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Perjanjian kredit dalam pelaksanaannya pada umumnya harus dapat memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁴⁵

- a. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Adanya objek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Empat syarat tersebut di atas merupakan syarat essensial dari suatu perjanjian, artinya tanpa 4 syarat tersebut perjanjian dianggap tidak pernah ada. Adapun syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lain dalam praktiknya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan

⁴⁵ *Ibid*

kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang baku, hanya saja dalam praktik ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (*repayment*) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

⁴⁶ Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992, hlm 64-69

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, yaitu:⁴⁷

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik.

Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditor dan debitor), di mana formulirnya telah disediakan oleh pihak bank (form standart/baku). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

2. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata seperti telah diuraikan di depan. Namun dari sudut pembuktian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di

⁴⁷ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 100

kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank, maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.⁴⁸

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan, maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.⁴⁹

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan: “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 99

⁴⁹ *Ibid*

antara bank dengan debitor atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya". Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa Nomor 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debitornya menjadi pasti bahwa:⁵⁰

- a. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit
- b. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan debitor sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:⁵¹

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada debitor untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 99

⁵¹ *Ibid*, hlm. 100

menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditor tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyetujui isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.⁵²

⁵² *Ibid*

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan bank dalam bentuk standar (*standaardform*), contohnya perjanjian kredit retail BRI, perjanjian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik, biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditor atau lebih dari satu bank).

Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri dinamakan akta di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil. Untuk menjawab mengenai perbedaan kedua akta tersebut maka perlu dibahas apa yang diartikan dengan akta itu. Menurut R. Subekti dalam bukunya hukum

pembuktian akta diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak untuk dijadikan alat bukti. Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu akta adalah adanya kesengajaan, dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵³

3. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, baik yang berbentuk akta di bawah tangan (dibuat para pihak sendiri) atau dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan notaris), mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditor dan debitor yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditor dan debitor. Hak debitor adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuannya dan kemudian debitor mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditor untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditor adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitor dan kreditor berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.
- b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian

⁵³ *Ibid*, hlm. 101

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 129

kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dibantu dari ketentuan perjanjian kredit.

- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
- d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditor untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (*wanprestasi*)

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Obyek Jaminan Fidusia

Seperti telah dijelaskan bahwa hanya dalam hal-hal yang sangat khusus, atas satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi). Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUFJ. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁵

⁵⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 22

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobyekkan barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lian* atau *Floating Charge*. Disebut dengan “floating” (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 23

Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (*floating charges*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *He Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co* (Arora, Anu, 1997: 330). Dalam kasus ini untuk pertama sekali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditor kongkuran atas semua barang milik perusahaan (debitor) yang ada sekarang. Di waktu lalu dan di waktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk *floating charges* ini.

Sifat mengambang (*floating*) dari *floating charges* ini berubah menjadi spesifik (*specific charges*) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan kristalisasi (*crystalisation*). Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan.
- b. Jika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan *floating charges*.
- c. Jika diangkat *receiver* (kurator) oleh pengadilan.

Obyek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sepanjang benda tidak bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan pendaftaran. Yang dapat dijadikan sebagai obyek fidusia adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 24

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Op. Cit*, hlm. 99

- a. barang bergerak, berwujud, dan tidak berwujud;
- b. rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
- c. satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik negara;
- d. tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- e. kapal yang tidak terdaftar;
- f. perumahan;
- g. tanah girik.

2. Prosedur Pembebanan Fidusia

Tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran fidusia dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia. Rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tahap Pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah

⁵⁹ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 214

tangan artinya dibuat oleh kreditor dan Debitor sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam pasal perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin fidusia dengan contoh perumusan.

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitor kepada Kreditor berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitor memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak berupa sepuluh bus yang akan dilakukan pembebanan dengan Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 UUFJ menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁶⁰

b. Tahap Kedua

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF)

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia

⁶⁰ *Ibid*

ditandatangani kreditor sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitor atau pemilik benda tetapi bukan debitor). Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta notaris sekurang-kurangnya harus memuat:⁶¹

- 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitor atau pemilik benda fidusia tetapi bukan debitor) dan Penerima Fidusia (Bank/Kreditor). Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- 3) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Benda-benda yang meliputi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 215

Contoh : sebuah mobil yang menjadi Jaminan Fidusia maka identifikasi benda tersebut meliputi: Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Nomor Rangka/NIK, Nomor Mesin, Nomor BPKB dan lain-lain.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4) Nilai Perjanjian

Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai penjamin yang harus ditetapkan dalam akta jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditor jika jaminan fidusia itu dieksekusi/dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam akta jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditor dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, kreditor dengan menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutang pokok.⁶²

⁶² *Ibid*

Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan kreditor harus memperhitungkan jumlah hutang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitor cidera janji. Pada waktu kreditor melakukan pengikatan jaminan fidusia, kreditor harus mengemukakan kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia agar nilai penjaminan yang ditetapkan kreditor dicantumkan dalam akta jaminan fidusia.

5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditor bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai (*appraiser*) yang independen. Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi obyek jaminan fidusia digunakan untuk menentukan:⁶³

- a) Besarnya kredit yang dapat diberikan
- b) Untuk menentukan nilai penjaminan
- c) Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi jaminan fidusia berupa benda persediaan (*inventory*), stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek

⁶³ *Ibid*, hlm. 216

yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut dijual setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi.

- d) Benda pengganti obyek jaminan fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Tahap Ketiga

Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Pemberi Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Hal ini sesuai Pasal 11 dan 12 UUJF yang menentukan: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tetap harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dari ketentuan Pasal 11 ini pemberi fidusia harus memiliki tempat kedudukan atau domisili di wilayah Republik Indonesia untuk menentukan kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditor atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditor memberikan kuasa kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran

fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:⁶⁴

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia,
- 3) Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia,
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
- 5) Nilai penjaminan, dan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditor atau kuasanya maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dan Buku Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada kreditor sebagai Penerima Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memuat catatan-catatan tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut di atas.

⁶⁴ *Ibid*

Dari tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut maka kreditor sebagai penerima jaminan fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan jaminan fidusia yaitu:⁶⁵

- 1) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok,
- 2) Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
- 3) dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai obyek jaminan fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia apakah benda-benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Dengan mengetahui tersebut masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan asas publisitas dapat memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pasal 18 UU Fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia untuk umum.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 217

3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia undang-undang fidusia telah menetapkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia yaitu:⁶⁶

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Ini sesuai sifat jaminan fidusia yang merupakan ikutan atau accesoir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Jadi apabila utang telah dilunasi maka perjanjian kredit atau perjanjian kredit menjadi berakhir sehingga otomatis jaminan fidusia yang keberadaannya atau eksistensinya tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian utang menjadi hapus juga.

Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi/pembaruan utang atau kompensasi/perjumpaan utang atau percampuran utang atau pembebasan utang dan lain-lain. Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran/pelunasan utang merupakan cara yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan hutang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditor. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia sebagai hak accesoir.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 223

⁶⁷ *Ibid*

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditor)

Kreditor sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia artinya kreditor tidak menginginkan lagi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditor sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada debitor atau pemberi fidusia. Keterangan tertulis dari kreditor ini diperlukan sebagai bukti untuk melakukan royas jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia agar beban jaminan fidusia pada benda tersebut menjadi bebas kembali.⁶⁸

c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apabila benda yang obyek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misalnya karena kebakaran, hilang dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Kalau benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti obyek jaminan fidusia

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 224

yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitor. Perlu dipahami bahwa dengan musnahnya obyek jaminan fidusia tidak mengakibatkan hapusnya benda jaminan fidusia tidak mengakibatkan utangnya yang dijamin, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit/perjanjian utang. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokok tetapi hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

4. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut hukum setiap penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitor cidera janji yang pada akhirnya melakukan eksekusi atas jaminan fidusia harus melalui gugatan pengadilan negeri lebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap. Berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap tersebut kreditor dapat melakukan eksekusi jaminan. Jadi tujuan mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Namun gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang lama dan biaya yang mahal.⁶⁹

Guna menghindarkan waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan kredit macet karena debitor cidera janji maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaian kredit macet tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitor

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 221

melalui Pengadilan Negara tetapi kreditor dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan hutang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. UUJF Pasal 15 menetapkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial artinya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia kreditor dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan penjualan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut bila debitur cidera janji, kreditor sebagai penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak yang dimiliki kreditor untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan satu ciri jaminan fidusia yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya apabila debitur cidera janji. Hak menjual yang dimiliki kreditor untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia disebut *parate eksekusi*. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak kreditor untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, penjualannya dilakukan sendiri oleh kreditor atau dengan bantuan kantor lelang?

Pasal 29 UUF memberikan berbagai cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara sebagai berikut:⁷⁰

- a. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditor atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada yang berminat. Penjualan dapat dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa bantuan kantor lelang.
- b. Kreditor dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- c. Berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitur/pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia jika cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditor dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 222

hukum. Dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditor/penerima fidusia.⁷¹

Undang-Undang Fidusia (UUJF) yang menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap, merupakan pengecualian dari asas hukum umum yang menentukan bahwa setiap penyelesaian kredit macet karena debitor cidera janji harus dilakukan gugatan terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Pembuat undang-undang fidusia bermaksud memberikan landasan hukum bagi kreditor untuk menyelesaikan hutang secara cepat tanpa perlu gugatan kepada debitor melalui pengadilan maka pembuat undang-undang menciptakan ketentuan yang memberikan status hukum Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap, sebagai landasan hukum untuk eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat

⁷¹ *Ibid*

melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Banyak terjadi hubungan hukum yang muncul dalam pergaulan di tengah masyarakat sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum, agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.⁷² Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.⁷³ Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

⁷² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 210

⁷³ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Op. Cit.*, hlm. 140

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa *Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen* (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁷⁴

⁷⁴ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dapat dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.⁷⁵

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁶ Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde*

⁷⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 289

⁷⁶ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 7-8

rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam rangka perlindungan hukum memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah di satu sisi adalah untuk kepentingan administrasi yang cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.⁷⁷

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

⁷⁷ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 291

mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Ada beberapa alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas

(*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.⁷⁸

Perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah di Indonesia ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 293

kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁷⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁸⁰

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan melalui kompromi ketiga unsur dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang. Namun demikian memang dalam kenyataannya tidak mudah untuk melakukan kompromi secara proporsional dan seimbang terhadap ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan mengetahui apa yang seharusnya

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Op. Cit*, hlm. 134

⁸⁰ *Ibid*

diperbuat dan apa yang seharusnya tidak diperbuat dan pada gilirannya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan mengabaikan unsur kemanfaatan dan unsur keadilan akan menimbulkan kesan bahwa hukum adalah kaku dan kejam, sehingga akan memunculkan rasa tidak adil dalam masyarakat.⁸¹

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁸² Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁸³ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan

⁸¹ *Ibid*

⁸² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm. 15

⁸³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13

menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut.⁸⁴

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 208

yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸⁵

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat.⁸⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁷

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁸⁶ Ridwan HR, 2002, *Op. Cit*, hlm. 240

⁸⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Op.Cit*, hlm. 4-5


Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 35

Banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Lebih jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa dan seterusnya).



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK BRI CABANG BANTUL

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Perjanjian Fidusia yang tidak Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BRI Cabang Bantul⁸⁹ diperoleh data tentang perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) yang dibuat oleh pihak Bank dan debitor dengan akta di bawah tangan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan Hak Milik atas kepercayaan, selanjutnya disebut fidusia kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari Pihak Pertama sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas yang berupa barang dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang).

Barang-barang yang diserahkan dan dipindahkan hak miliknya kepada Pihak Kedua secara fidusia tersebut dan yang diterima oleh Pihak Kedua sejak saat ditandatanganinya perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) menjadi milik Pihak Kedua. Oleh karena itu Pihak Kedua berhak sepenuhnya atas barang-barang dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama, barang-

⁸⁹ Penelitian pada Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

barang tersebut diserahkan kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama untuk dipinjam pakai.

Pihak Pertama berkewajiban untuk:

1. Menyerahkan kepada Pihak Kedua semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas barang-barang dimaksud;
2. Memelihara barang-barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri;
3. Mengganti dengan barang-barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya apabila barang-barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali;
4. Memperlihatkan barang-barang tersebut apabila Pihak Kedua/kuasanya akan melihatnya;
5. Mempertanggungjawabkan/mengasuransikan barang-barang tersebut kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan dengan jenis pertanggungan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua, mencantumkan *Banker's Clause* untuk kepentingan Pihak Kedua serta menyerahkan polis asli kepada Pihak Kedua dan membayar premi asuransi sebagaimana mestinya. Jika pertanggungan itu telah dilakukan sebelumnya, maka Pihak Pertama wajib mengganti *Banker's Clause* dalam polis menjadi atas nama Pihak Kedua melalui Asurador agar Pihak Kedua dapat dan mempunyai hak sepenuhnya untuk menagih dan menerima uang ganti rugi manakala terjadi suatu kerugian;
6. Menjamin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau dijaminkan untuk suatu hutang atau

dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.

Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pihak Kedua atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari Pihak Kedua secara tertulis. Bilamana Pihak Pertama tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pihak Kedua segera dan seketika, maka Pihak Pertama dianggap lalai dan kelalaian tersebut cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu sehingga tidak diperlukan lagi peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat lain yang berkekuatan seperti itu, maka Pihak Pertama berkewajiban dan mengikatkan diri untuk membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar 1 0/00 (satu permil) dari sisa kredit yang masih harus dibayar oleh Pihak Pertama untuk tiap-tiap hari kelambatan, denda tersebut merupakan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas atau yang akan dimasukkan dalam baki debet Pihak Pertama.

Pihak Kedua diberi hak dan diizinkan oleh Pihak Pertama setiap waktu untuk memasuki halaman-halaman dan bangunan-bangunan di mana barang-barang tersebut ditempatkan untuk memeriksa keadaan barang-barang, serta memberikan pengertian kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang-barang dimaksud. Apabila diperlukan Pihak Kedua dapat memberikan tanda (label) pada barang-barang tersebut sebagai jaminan kepada Pihak kedua dan selama

hutang Pihak Pertama belum dibayar lunas oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dilarang untuk merusak dan/atau menghilangkan tanda (label) tersebut.

Apabila Pihak Pertama tidak dapat melunasi hutangnya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib menyerahkan barang-barang yang dipinjamnya dan jika Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pihak Kedua berhak untuk mengambil sendiri barang-barang yang dipinjamkan itu dari Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menguasai barang-barang dimanapun barang itu berada dan bilamana perlu dengan meminta bantuan alat negara dan segala biaya yang diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama.

Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil dan menjual barang-barang dimaksud baik secara di bawah tangan maupun di muka umum untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman Pihak Pertama. Kuasa mana tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang-barang tersebut ternyata terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Pertama, tetapi jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Pihak Pertama.

Bea materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian ini ditanggung dan wajib dibayar sepenuhnya oleh Pihak Pertama dan dapat diperhitungkan dengan rekening-rekening Pihak Pertama yang ada

pada Pihak Kedua. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Kedua untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

Kuasa-kuasa yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tidak akan dibuat.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) yang oleh Pihak Kedua diatur dalam surat-menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang). Surat resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi

ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat-menyurat dan kertas lain berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua sudah berlaku sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit⁹⁰ Bank BRI Cabang Bantul diperoleh data mengenai proses pengikatan jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Debitor selaku nasabah peminjam dana menandatangani perjanjian kredit dan sekaligus menandatangani perjanjian pemberian jaminan fidusia
2. Setelah surat perjanjian fidusia ditandatangani oleh debitor, kemudian dimintakan pengesahan kepada notaris
3. Selanjutnya surat perjanjian fidusia setelah disahkan oleh notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY.

Berdasarkan keterangan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit⁹¹ Bank BRI Cabang Bantul diperoleh keterangan bahwa untuk kredit dengan jaminan fidusia yang besarnya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akta fidusia/surat perjanjian fidusia hanya disahkan di Kantor Notaris dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila dalam pelaksanaan kredit tersebut mengalami masalah, maka surat perjanjian fidusia baru didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁹⁰ Wawancara dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

⁹¹ Wawancara dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit⁹² Bank BRI Cabang Bantul diperoleh data nasabah yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai berikut:

1. Nasabah yang Jaminan Fidusianya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

Nama : SD

Jumlah Pinjaman : 100 juta

Benda Jaminan : BPKB Mobil Merk Toyota Type Avansa 1.36 M/T

Diikat dengan Fidusia di bawah tangan (Pj 08) sebesar 120 juta.

2. Nasabah yang Jaminan Fidusianya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

Nama : SR

Jumlah Pinjaman : 100 juta

Benda Jaminan : BPKB Mobil Merk Toyota Type Fortuner 2.56 GM/T

Diikat dengan Undang-Undang Fidusia sebesar 100 juta.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pendaftaran Fidusia Yogyakarta (Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta), diperoleh data mengenai prosedur pelayanan pendaftaran fidusia sebagai berikut:⁹³

1. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti berkas;

⁹² Wawancara dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

⁹³ Penelitian pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016

2. Jika lengkap dan benar, pemohon membayar biaya sesuai dengan ketentuan PNBP kepada bendahara khusus penerima;
3. Bendahara khusus penerima, menerima pembayaran dan mencatatnya pada buku pendaftaran dan membuat kuitansi;
4. Petugas memberikan bukti pendaftaran dan meregister pada buku pendaftaran;
5. Petugas memproses pendaftaran Jaminan Fidusia sampai menjadi sertifikat Jaminan Fidusia;
6. Kasubid Pelayanan Hukum Umum memeriksa dan memberi paraf pada sertifikat Jaminan Fidusia;
7. Kabid Pelayanan Hukum memeriksa dan memaraf sertifikat Jaminan Fidusia;
8. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menandatangani sertifikat Jaminan Fidusia;
9. Petugas menyetempel dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon;
10. Pemohon menerima Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta⁹⁴ diperoleh keterangan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat pelayanan administrasi. Untuk itu hanya bertugas untuk menerima permohonan pendaftaran dan hanya melakukan pengecekan

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016

data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak diperbolehkan melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi alasan kreditor untuk tidak mendaftarkan akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta⁹⁵ antara lain adalah:

1. Ketidaktahuan pihak kreditor mengenai syarat dan prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
2. Kreditor beranggapan bahwa syarat pendaftaran fidusia sangat banyak dan prosedurnya berbelit-belit
3. Kreditor tidak melakukan pendaftaran sendiri dan diserahkan pada notaris sehingga terlihat waktunya lama dan biayanya besar
4. Kreditor beranggapan bahwa biaya pendaftaran fidusia cukup mahal sehingga hanya kredit yang berpotensi muncul masalah saja yang dijamin fidusianya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
5. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak ada sanksi administratif maupun pidana bagi kreditor yang tidak mendaftarkan akta Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016

Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Menurut pendapat penulis, akta di bawah tangan sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang.

Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitor menyerahkan kepada kreditor (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitor/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditor tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.

Bahkan penenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah

tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Akan tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman.

Jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama *remedial*, *rof coll*, atau *remove*. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah.

Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan. Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Bahwa asas perjanjian "*pacta sunt servanda*" yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri

melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.

Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Menurut Pasal I angka 5 UUFJ disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia". Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHPerdara "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin"

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia. Dalam suatu tulisan (Majalah Hukum Bisnis) disebutkan bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia".

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia"

Konsep di atas menterjemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggungjawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditor:⁹⁶

1. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.
2. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditor adalah; di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan Akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta,

⁹⁶ Wawancara dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditor preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertipikat jaminan fidusia dinomorduakan.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti kepada Kreditor. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditor sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda

yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUF: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitor padanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUF:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17);
3. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
5. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta⁹⁷ diperoleh data:

Adapun dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia:

⁹⁷ Penelitian pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016

1. UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu:

Tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF dinyatakan: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia" Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan

fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia adalah yaitu asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 UUJF maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat berada benda yang akan dijaminkan. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan.⁹⁸ Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di KPF, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia:

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:

⁹⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - b. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan;
 - f. Data Bukti hak (kepemilikan); dan
 - g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
2. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
 3. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan

sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui:

1. siapa para pihaknya;
2. perikatan pokok mana yang dijamin;
3. besarnya utang;
4. besarnya beban jaminan;
5. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
6. klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti;
2. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditor punya bukti hak jaminan yang pasti; sertipikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditor.
3. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu; hal ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan

4. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditor tertentu.

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut:⁹⁹

1. Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 UUJF tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
2. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.
3. Dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya obyek jaminan fidusia berupa terinin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia' padahal akta Cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
4. Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.

⁹⁹ Hasil Penelitian pada Seksi Pelayanan Jasa Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Kantor Wilayah DIY, pada tanggal 4 November 2011

5. Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 UUFJ) dari Penerima Fidusia.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUFJ.

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak *preferen* terhadap kreditor untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang

perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap hal ini ada beberapa kendala dalam pendaftaran fidusia sebagai berikut:

1. Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitor), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitor sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);
2. Tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Kabupaten/Kota sehingga biayanya menjadi lebih murah.

B. Penyelesaian Hukumnya dalam hal Debitor Melakukan Wanprestasi Berupa Pengalihan Benda Jaminan Kepada Pihak Lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia) antara pihak nasabah selaku penerima kredit dan pihak

Bank BRI Cabang Bantul selaku pemberi kredit menentukan bahwa pihak pertama (nasabah) berkewajiban untuk:

1. menyerahkan kepada pihak kedua (Bank) semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas barang dimaksud
2. memelihara barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri
3. mengganti dengan barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya apabila barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali
4. memperlihatkan barang tersebut apabila pihak kedua (bank) atau kuasanya akan melihatnya
5. mempertanggungungkan/mengasuransikan barang tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak kedua dan dengan jenis pertanggungan yang ditetapkan oleh pihak kedua, menentukan *Banker's Clause* untuk kepentingan pihak kedua serta menyerahkan polis asli kepada pihak kedua dan membayar premi asuransi sebagaimana mestinya.
6. menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Fidusia tersebut di atas apabila pihak nasabah melakukan penjualan objek fidusia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fidusia, maka nasabah tersebut dapat dikatakan

telah melakukan wanprestasi karena nasabah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 Perjanjian Fidusia dan melanggar asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Di dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank BRI Cabang Bantul terhadap jaminan fidusia, dalam hal debitur melakukan wanprestasi adalah dengan upaya-upaya sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pendekatan Kredit Bermasalah

Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan dengan ditetapkannya Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan yang sama dalam menangani kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah platform kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengapitalisasikan tunggakan bunga tersebut

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sumarsihatin, selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Bantul pada tanggal 3 November 2016

- e. Bank tidak boleh mengecualikan dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah pada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

2. Perundingan Secara Damai

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah ditentukan bahwa di dalam penyelesaian kredit macet oleh pihak bank akan ditempuh jalan damai dengan mengirim surat penagihan, apabila tidak efektif dilakukan melalui pemanggilan kepada debitor, dapat juga dilakukan penagihan secara rutin oleh pihak bank ke tempat tinggal debitor. Di dalam penagihan ke tempat tinggal debitor, pihak Bank BRI Cabang Bantul memberikan kepada pihak debitor agar menjual barang jaminan tersebut di bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan debitor tidak dapat lagi membayar hutangnya.

Sebelumnya dapat juga dilakukan perundingan secara damai, perundingan secara damai ini merupakan kebijaksanaan dari bank untuk menyelesaikan kredit macet berdasarkan itikad baik dan kekeluargaan dengan debitor kredit sebagaimana telah diuraikan sebelum perundingan ini kemungkinan menghasilkan jalan penyelamatan berupa penjadwalan kembali kreditnya. Perubahan dalam syarat-syarat kredit atau juga penataan kembali kredit tersebut kemungkinan perubahan dana bank, konversi tunggakan seluruhnya menjadi kredit baru atau mengkonversi

tunggakan seluruh atau sebagian dari kredit menjadi modal penyertaan bank dalam perusahaan tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang diperbaharui, dalam hal ini kadang-kadang pihak bank lebih bijaksana lagi dengan mengurangi suku bunga yang harus dibayar oleh debitor.

3. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini dilakukan apabila penyelesaian melalui jalan damai sudah tidak dapat diselesaikan dan debitor tidak lagi mau membayar kembali pinjamannya dengan alasan tertentu. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut pihak Bank BRI Cabang Bantul tidak langsung menyerahkan kepada BUPLN, tetapi pihak bank melakukan hanya menyerahkan tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta rupiah cukup ditangani oleh pihak Bank BRI Cabang Bantul sendiri, dan juga melakukan penelitian dan memperhatikan penyebab atau faktor yang menyebabkan terganggunya pengembalian kredit tersebut. Pihak bank juga melakukan analisa kemungkinan-kemungkinan dapat ditarik kembali pinjaman yang sudah tersalur tersebut, dengan pedoman bahwa menyita barang jaminan itu dianggap sebagai alternatif terakhir demi tercapainya tujuan perkreditan yang sehat.

Musibah menimpa debitor adalah salah satu sebab terjadinya kredit macet. Di mana musibah di luar kemampuan debitor sehingga terjadinya kredit macet tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab debitor,

walaupun dalam perjanjian keadaan semacam itu tidak diatur sebelumnya. Tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak debitor dan apabila musibah yang menimpa debitor tersebut tidak menghabiskan seluruh hartanya maka dengan kebijaksanaan dari pihak bank bisa saja diberikan kredit baru yang bersifat bantuan modal sehingga pihak debitor dapat menjalankan usahanya kembali. Hal tersebut tergantung dari kemampuan dan kebijaksanaan dari pihak bank.

Setelah pihak bank mengadakan evaluasi terhadap kredit yang bermasalah dan sudah tidak ada lagi jalan keluarnya atau sudah tidak dapat lagi ditolerir, maka jalan terakhir adalah menyerahkan kredit bermasalah tersebut kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penanganan kredit bermasalah bagi Bank BRI melalui BUPLN merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, ditetapkan bahwa instansi-instansi dan badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan milik negara dan sebagainya, diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet melalui BUPLN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perjanjian. Penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN, harus disertai data atau dokumen sebagai berikut:

- a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha debitor atau penanggung jawab hutang, uraian singkat terjadinya hutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang
- c. Rekening Koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok bunga, beban pembayaran dan suatu kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang serta barang jaminannya
- e. Surat pemberitahuan kepada pihak debitor atau penanggung hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan kepada PUPN
- f. Data dan dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh pihak yang menyerahkan piutang atau pihak bank.

Syarat-syarat tersebut di atas diteliti oleh BUPLN, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah diperiksa maka PUPN menerima penyerahan pengurusan piutang bermasalah, dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh ketua PUPN.

Selanjutnya setelah dikeluarkan SP3N tersebut maka pengurusan piutang beralih kepada PUPN dan penyelenggara pelaksanaan pengurusan piutang negara tersebut dilakukan oleh BUPLN dan pihak bank wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatnya kepada BUPLN.

Di dalam menetapkan besarnya piutang negara, pihak bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap mengenai piutang yang diarahkan, yaitu meliputi:

- a. Hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya
- b. Cara menyelesaikan kredit dengan angsuran atau tanpa angsuran
- c. Jumlah angsuran hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya
- d. Rincian penyelesaian kredit

Penetapan besarnya piutang tersebut didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu yang dapat diperhitungkan untuk pembebanan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan, dirundingkan oleh panitia dengan pihak debitor atau penanggung hutang. Apabila sudah mendapat kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar termasuk bunga pinjaman, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang.

Di dalam Surat Edaran PUPN No. 6252/PUPN/1973, pernyataan bersama harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang tersebut
- b. Kesanggupan penanggung jawab atau pihak debitor untuk melunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan
- c. Adanya panitia untuk melakukan penagihan dengan surat paksa, apabila pihak debitor tidak mau memenuhi kewajiban pelunasannya atau pihak debitor tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh panitia.

Persyaratan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kepastian hukum, yang mana pernyataan bersama tersebut berkepalanya “Atas Nama Keadilan”, sehingga pernyataan bersama ini mempunyai sifat pengakuan hutang kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mempunyai kekuatan menganalisa (*dwingend bewijs*) dan dokumen tersebut mempunyai kepala surat (Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960).

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama 12 bulan kecuali atas jangka waktu tersebut hanya dapat dipertimbangkan bila usaha pihak debitor masih memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara serta harus mendapatkan persetujuan dari ketua PUPN pusat.

Jika pernyataan bersama tidak dilaksanakan oleh debitor, maka PUPN mengeluarkan surat paksa setelah lebih dahulu diberi peringatan

tertulis dan PUPN melakukan pelelangan, sebelum terlebih dahulu dilakukan penyitaan barang jaminan, surat paksa tersebut berkepalanya "Atas Nama Keadilan" serta memuat nama debitor. Kepada negara keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan serta perintah membayar. Surat paksa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi oleh juru sita, penyerahan surat paksa kepada pihak debitor disampaikan ke tempat tinggal atau kantor debitor.

Di dalam penyitaan tersebut di atas, dilakukan oleh juru sita berdasarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan serta harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Setelah penyitaan dilakukan maka selanjutnya adalah pelelangan atas barang sitaan. Apabila pihak debitor tidak menyelesaikan hutang kepada negara, pelelangan tersebut diumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan BUPLN melalui kantor lelang negara, berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh ketua PUPN.

Harga limit barang sitaan yang akan dilelang oleh BUPLN ditetapkan secara wajar oleh Ketua PUPN, dengan berpedoman pada harga taksiran yang dibuat oleh BUPLN untuk barang-barang yang spesifik dan penilaiannya memerlukan keahlian khusus. Harga limit ditetapkan dengan berpedoman pada hasil penilaian perusahaan jasa penilai.

Penebusan barang milik penjamin hutang yang diikat sebagai jaminan piutang negara baik yang telah maupun belum disita, hanya jika harga penebusan sebesar nilai pengikatan hipotik/*crediet verband*.

Apabila pihak debitor melunasi seluruh hutang yang wajib diselesaikan kepada negara baik atas lelang barang jaminan atau penebusan barang jaminan tersebut, maka pihak PUPN segera menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara lunas. Selain SP3N lunas, PUPN juga menerbitkan SP3N selain dalam hal penyerahan piutang negara selesai.

Hal-hal yang demikianlah yang merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Bantul terhadap jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi. Di dalam praktik selain meminta bantuan PUPN, penyelesaian kredit macet diserahkan ke Pengadilan Negeri setempat, apabila menggunakan upaya hukum ke Pengadilan, maka proses penyelesaiannya dengan beracara seperti perkara perdata biasa, atau apabila barang jaminan telah dilakukan pengikatan secara sempurna atau bersifat hipotik, maka pihak pemegang jaminan tinggal mohon kepada Pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan objek jaminannya. Pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitor untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang, dari hasil pelelangan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya administrasi dan biaya lelang itu kreditor memperoleh piutangnya.

Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri tersebut kemungkinan debitur melakukan keberatan/pembelaan atas terjadi kredit macet tersebut dengan alasan keadaan memaksa atau peristiwa di luar kemampuannya. Seperti telah diketahui dalam beracara di Pengadilan yang melakukan pembuktian adalah pihak yang bersengketa dan bukan hakim, hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti.

Asas pembagian beban pembuktian dimuat dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan sedangkan tergugat berkewajiban melakukan bantahan.

Di antara semua upaya yang dilakukan oleh pihak bank ada salah satu yang efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah. Di Bank BRI Cabang Bantul dalam melakukan upaya melalui perundingan secara kekeluargaan serta penyerahan kepada BUPLN dan belum pernah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan karena penyelesaian melalui BUPLN lebih efektif

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia". Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHPperdata "belum

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin."

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia."

Konsep di atas diterjemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggung jawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditor:

1. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.

2. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditor adalah di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerima fidusia menjadi kreditor preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia dinomor duakan.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor (sebagai penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditor. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditor sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan

atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)."

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor kepadanya (asas

schuld dan haftung). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUFJ:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17);
3. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
5. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia sebagai perjanjian aksesoris maksudnya adalah perjanjian aksesoris itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.

Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian aksesoris ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai perjanjian aksesoris juga ikut menjadi batal.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (BN. No. 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, terutama bagi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*). Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada

Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut.

Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak Prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka Fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan Fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari Penerima Fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari Pemberi Fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, akan tetapi

bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitor tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar. Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), bilamana terdapat debitornya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek Jaminan Fidusia dimaksud dilakukan secara paksa oleh *ex. col.* Penerima Fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh Pemberi Fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi Penerima Fidusia yaitu adanya dugaan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Bilamana Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, sekalipun telah memperoleh Kuasa dari Pemberi Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia adalah termasuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi apabila Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka apabila terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarkan, akan tetapi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) dimaksud tidak memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka murni permasalahan tersebut hanyalah merupakan masalah keperdataan saja, tidak ada kaitannya dengan permasalahan pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dalam pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai akibat kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia karena kreditor tidak mempunyai hak preferen terhadap barang agunan. Perlindungan hukum bagi debitor dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan, bank harus menyelesaikan permasalahan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan

demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Bantul terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan yaitu untuk barang jaminan yang sudah dijual kepada pihak lain bank meminta kepada debitor untuk mengganti dengan barang yang nilainya sama sebagai jaminan atau pihak debitor dapat melunasi seluruh pinjaman kepada pihak bank sesuai dengan nominal hutangnya atau berdasarkan akta jaminan fidusia kreditor bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pelunasan hutang.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor kepadanya (*asas schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF: “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya; Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; serta Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

B. Saran

1. Hendaknya Kementerian Hukum dan HAM membuat peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan disertai adanya sanksi bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Hendaknya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan sosialisasi kepada pihak kreditor agar supaya melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap perjanjian fidusia yang mereka lakukan
3. Hendaknya pihak Bank BRI Cabang Bantul memberikan penjelasan kepada pihak debitor dengan jelas dalam hal upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak bank apabila debitor mengalihkan benda jaminan kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Badan Hukum Nasional, *Aspek Hukum Agunan Kredit*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Fathurahman Djamil, et.al., *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Cita Aditya Bakti, 2000
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kerdit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005

- Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Munir Fuady, *Jaminan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1995
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2000
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, unversitas Gajah mada, Yogyakarta, 1977
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998

_____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991

Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1999

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di dambakan*, Alumni, Bandung, 2006

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1313

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara nomor 3790, pasal 8

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Chandra Yoga Adiyanto
2. Tempat Lahir : Teluk Dalam
3. Tanggal Lahir : 16 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Surokarsan MG II gang Basuki Nomor 454, RT 17 RW 05 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Lintas Timur gang Cemara Nomor 48 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Supriyanto, SP.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Nyaminah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jalan Empu Gandring 2, RT 46 RW 12, Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 007 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau
 - b. SLTP : SMPN BERNAS Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau
 - c. SLTA : SMA ISLAM AS-SHOFA Pekanbaru Prop. Riau
10. Organisasi :
 1. Osis SMPN BERNAS Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau sebagai Kadiv Humas
 2. Osis SMA ISLAM AS-SHOFA Pekanbaru Prop. Riau sebagai Wakil Ketua 2
11. Prestasi :
 1. Juara 2 Lomba FLS2N Prop. Riau
 2. Juara 2 Lomba Debat Prop. Riau
12. Hobby : Sepakbola, Renang

Yogyakarta, 3 Januari 2017
Yang Bersangkutan,

(Chandra Yoga Adiyanto)
NIM: 1341 0633